

TINGKAT MATURITAS SPIP LEVEL 3  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



# LKJIP TAHUN 2018

## INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang Telah Memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dokumen LKJIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2018 serta Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (inspektorat).

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Tahun 2018 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Inspektorat Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Sarilamak, Januari 2019

INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**Drs. AZWARDI, MM**  
NIP. 19611019 198503 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD.....	3
B. Perjanjian Kinerja.....	5
<b>BAB III AKUNTABILITAS KERJA</b>	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	7
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	8
C. Analisa dan Capaian Kinerja.....	8
D. Realisasi Anggaran.....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	21
B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang.....	21
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
a. Perjanjian Kinerja Tahun Kinerja Tahun 2019	
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ). Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan dalam bentuk LkjIP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Inspektur dan dibantu oleh 1 orang sekretaris, 4 Inspektur Pembantu dan 3 Kepala Sub Bagian, 18 Jabatan Fungsional Auditor, 2 Jabatan Fungsional P2UPD dan 11 Staf Fungsional Umum, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 40 orang PNS. Inspektorat merupakan pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visinya adalah Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, Inspektorat telah menyusun misi sebagai berikut :

1. Melakukan upaya pengawasan kinerja Aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan peran aktif objek pemeriksaan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3. Meningkatkan sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengawasan.

5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan

Dalam melaksanakan misinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 8 program kegiatan 27 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.143.587.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.655.638.921,- Seluruh Program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 4 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian 0 % sampai dengan 100 %.

Realisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan telah hampir mencapai sasara, dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi inspektorat dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, Pemerintah Daerah menyusun LkjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya seperti Indikator Kinerja Utama ( IKU ), RPJMD, Restra SKPD, RKPD , RKT.

### **B. Tugas Dan Wewenang**

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat.

Adapun tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Sedangkan Fungsi Inspektorat adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang program dan pelaporan hasil pengawasan.
- c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### **C. Dasar Hukum**

Peraturan perundang – undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKJIP Inspektorat antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## B A B II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

##### VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu **” TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021  
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2016	2021
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	5
		Level Maturitas SPIP	Level	1	4

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: Program Pelaksanaan **Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya,

yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2018.

Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B (%)	60 %
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	61
Maturitas SPIP Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Level 3	Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP	30 %
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Internal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti	70 %
	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Eksternal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti	70 %
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP pada Level 3 ke atas	Level 2
	Persentase APIP yang bersertifikasi	50 %

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

**A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja**

Berisikan Metode Pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan (berpedoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana table berikut:

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B (%)	60	56	93	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	61	61	100	Sangat Tinggi
2.	Maturitas SPIP Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Level 3	Persentase OPD yang di Evaluasi Matiritas SPIP	30	30	100	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Internal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti	70	63	90	Tinggi
		Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Eksternal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti	70	79	100	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP pada Level 3 ke atas	Level 2	Level 2	100	Sangat Tinggi
		Persentase APIP yang bersertifikasi	50	69	100	Sangat Tinggi
Rata - rata Capaian Indikator 4 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Kinerja					97	Sangat Tinggi

## C. Analisa dan Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Startegis 1 (Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kab. Lima )

Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Keterangan
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B (%)		20	37	60	56	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat		61	61	61	61	

Berdasarkan Indikator pertama menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B (%) sebesar 56 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 26 OPD yang di nilai evaluasi AKIP nya sebanyak 24 OPD telah mendapatkan nilai dengan kategori B.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang di evaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dengan tujuan evaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30 %)
2. Pengukuran Kinerja (bobot 25 %)
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15 % )
4. Evaluasi Internal (bobot 10 % )
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (bobot 20%)

**Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 :**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI							
		PERENCANAAN KINERJA (%)	PENGUKURAN KINERJA (%)	PELAPORAN KINERJA (%)	EVALUASI INTERNAL (%)	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (%)	JUMLAH NILAI	KATEGORI	KET
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.76	15.00	10.11	5.00	16.09	69.96	B	
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	23.16	15.00	9.40	5.73	15.55	68.83	B	
3	Dinas Kesehatan	23.82	15.00	9.67	5.73	14.46	68.68	B	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.32	14.38	9.67	6.14	15.69	68.32	B	
5	Dinas Komunikasi dan Infomatika	22.69	14.06	9.13	4.59	16.25	66.73	B	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.43	14.06	9.88	6.68	13.73	66.18	B	
7	Dinas Sosial	23.41	11.88	9.11	6.20	14.56	65.15	B	
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.50	15.56	9.40	6.48	11.56	64.50	B	
9	Dinas Perikanan	22.30	12.19	9.67	5.87	13.84	63.87	B	
10	Sekretariat Daerah	19.58	15.00	9.16	5.73	13.92	63.38	B	
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19.83	13.44	9.40	4.91	15.63	63.21	B	
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.03	14.36	9,67	4.50	14.56	63.15	B	
13	Inspektorat	20.67	15.63	7.89	2.29	15.42	61.88	B	

14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.08	10.63	9.40	6.48	13.92	61.50	B	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.11	12.19	9.67	5.83	13.84	60.35	B	
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.26	13.44	10.42	4.25	14.79	60.15	B	
17	Badan Keuangan	16.95	13.75	10.42	4.25	14.69	60.06	B	
18	Dinas Perhubungan	20.43	17.19	6.98	5.83	12.64	63.06	B	
19	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	19.23	17.19	9.40	5.73	12.88	62.23	B	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat/Nagari	20.71	13.13	9,62	4.84	14.59	62.88	B	
21	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	20.83	7.19	10.42	6.20	15.59	60.23	B	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.81	12.81	9.67	4.84	14.14	60.26	B	
23	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	19.64	15.94	8.87	3.46	14.67	62.57	B	
24	Kecamatan Guguk	19.50	12.81	8.87	5.08	14.28	80.53	B	
25	Dinas Pangan	20.19	13.44	9.40	5.34	8.17	56.54	CC	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	18.83	10.63	9.67	5.20	13.45	57.78	CC	

Berdasarkan Indikator kedua menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat sebesar 61. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2017.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut :

No	Indikator Penilaian	Bobot %	nilai %	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	20.67	
2	Pengukuran Kinerja	25	15.63	
3	Pelaporan Kinerja	15	7.89	
4	Evaluasi Internal	10	2.29	
5	Pencapaian sasar/n/Kinerja Organisasi	20	15.42	
		100	61.88	Baik

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Nilai 61.88 dengan kategori "B" dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sitem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

## 2. Sasaran Startegis 2 (Maturitas SPIP Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota level 3 )

Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP				30	30	%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase OPD yang di evaluasi maturitas SPIP sebesar 30%. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi penerapan SPIP di 13 dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- 1 SEKRETARIAT DAERAH
- 2 INSPEKTORAT
- 3 DINAS KESEHATAN

- 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
- 7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 8 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 9 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
- 10 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
- 11 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 12 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 13 BADAN KEUANGAN

Kegiatan evaluasi bertujuan memastikan bahwa penerapan SPIP telah mengacu kepada pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melihat pelaksanaan unsur SPIP di OPD yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Dari 13 OPD sampel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilihat pelaksanaan unsur SPIP yang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan **Self Assessment (SA)** terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil penilaian sebelum **QA 3.5341 (terdefenisi)**. Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Laporan Quality Assurance Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dengan hasil **QA 3.0602 Level 3**.

**3. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota)**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Ket</b>
Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti (%)		55	60	70	63	%
Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan eksternal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti (%)		70	79	70	79	%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti (%) sebesar 63 % dan Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan eksternal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti (%) sebesar 79 %.

Pencapaian terget kinerja ini dilakukan melalui kegiatan rapat – rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terlaksana sebanyak 3 kali. Selain itu juga dilaksanakan monitoring langsung terhadap obyek pemeriksaan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun hasil pemeriksaaan BPK RI. Kegiatan monitoring terhadap obyek pemeriksaan juga di maksudkan untuk memperoleh masukan terhadap kendala-kendala yang di alami oleh obrik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada Tahun 2018 Dari rencana monitoring sebanyak 30 kali di laksanakan sebanyak 25 kali. Terjadinya peningkatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun terasa belum maksimal di karenakan adanya objek pemeriksaan yang masih terkendala dalam penyelesaian Tindak Lanjutnya dan masih banyaknya temuan tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti. Sebaliknya terjadi penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan tanpa aparat pengawas melaksanakan

pemantauan . Bahkan adanya rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang ditindaklanjuti sebelum Laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.

Kegiatan ini merupakan aplikasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud terarah dan terpadu, maka di bentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio Tahun 2018.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tersosialisasinya dan terselesaikan Temuan Hasil pemeriksaan APF menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 63,5 %. Pencapaian indikator tersebut melalui tindak lanjut hasil pemerriksaan yang telah diselesaikan. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan mengundang Objek pemeriksaan yang belum menuntaskan tindak lanjutnya dengan harapan tingkat penyelesaian Tindak lanjut dapat meningkat.

Penyelesaian Tindak lanjut dalam tiga tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tahun 2018**

<b>Temuan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Selesai</b>	<b>Dalam proses</b>	<b>Belum TL</b>	<b>Ket</b>
66	92	39	2	51	kondisi juni 2018

**Tahun 2017**

<b>Temuan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Selesai</b>	<b>Dalam proses</b>	<b>Belum TL</b>	<b>Ket</b>
571	858	492	94	272	

**Pending Tahun 2016**

<b>Temuan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Selesai</b>	<b>Dalam proses</b>	<b>Belum TL</b>	<b>Ket</b>
727	982	703	64	215	

#### 4. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Level Kapabilitas APIP)

Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
Kapabilitas APIP pada level 3 ke atas		2	1	2	2	Level
Persentase APIP yang bersertifikasi		50	41	50	69	%

Berdasarkan Indikator pertama menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Kapabilitas APIP pada Level 3 ke atas adalah level 2. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri kapabilitas (self Assesement) dan hasil Quality Assurance oleh tim Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan QA atas enam elemen PK APIP yaitu :

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur tata Kelola

Penilaian Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atas Kapabilitas APIP untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tatalaksana/proses bisnis/managemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Berdasarkan hasil Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 2 Plus dimana APIP Kabupaten Lima Puluh Kota mampu memberikan keyakinan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Untuk tahun 2019 APIP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha meingkatkan ke level 3 (integreted) dimana APIP Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern dengan melaksanakan :

1. Melaksanakan Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomian program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis, serta mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk optimalisasi kinerja pada penyelenggaraan Pemerintah daerah.
2. Melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dapat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

Berdasarkan Indikator kedua menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase APIP yang bersertifikasi adalah 69 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam bentuk pembentukan dan penjenjangan Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahun 2018 Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 terdapat 18 ASN yang telah bersertifikat Auditor dan pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki 26 ASN yang telah bersertifikat Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
1	Auditor Madya	1	
2	P2UPD Madya	2	
3	Auditor Muda	3	
4	P2UPD Muda	7	
5	Auditor Pertama	8	
6	Auditor Penyelia	3	
7	Auditor Palaksana lanjutan	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	

#### D. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjumlah Rp. **3,143,587,650** terdiri dari :

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
<b>I.</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD</b>				
01.01	<b>Program Pelayanan Adm Perkantoran</b>	<b>604,628,400</b>	<b>604,628,400</b>	<b>538,053,863</b>	<b>92.45</b>
01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,087,000	6,087,000	6,086,000	99.98
01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	45,360,000	45,360,000	30,989,188	68.32
01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	237,014,000	237,014,000	185,980,000	78.47
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,250,000	21,250,000	21,247,000	99.99
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	50,622,000	50,622,000	50,622,000	100.00
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,772,900	36,772,900	36,772,900	100.00
01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,900,000	4,900,000	4,890,000	99.80
01.01.15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	2,350,000	78.33
01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	79,997,500	79,997,500	79,988,000	99.99
01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	119,625,000	119,625,000	119,128,775	99.59
01.02	<b>Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>527,042,000</b>	<b>527,042,000</b>	<b>516,545,190</b>	<b>99</b>
01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	205,400,000	205,400,000	200,332,400	97.53
01.02.10	Pengadaan Mebeleur	125,000,000	125,000,000	124,000,000	99.20
01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00
01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	154,240,000	154,240,000	149,850,790	97.15

01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,550,000	8,550,000	8,510,000	99.53
01.02.29	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	3,852,000	3,852,000	3,852,000	100.00
01.05	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>251,000,000</b>	<b>251,000,000</b>	<b>248,917,125</b>	<b>99.17</b>
01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	251,000,000	251,000,000	248,917,125	<b>99.17</b>
01.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>20,018,000</b>	<b>20,018,000</b>	<b>19,955,000</b>	<b>99.69</b>
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,018,000	20,018,000	19,955,000	99.69
<b>II.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
01.20	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>1,168,372,800</b>	<b>1,168,372,800</b>	<b>978,994,368</b>	74.64
01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	870,909,800	870,909,800	702,996,805	80.72
01.20.06	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	148,138,000	148,138,000	144,251,175	97.38
01.20.07	Koordinasi Pengawasan Yang lebih komprehensif	126,378,000	126,378,000	120,822,388	95.60
01.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	10,980,000	10,980,000	10,924,000	99.49
01.20.28	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	11,967,000	11,967,000	-	0.00
<b>01.21</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas</b>	<b>221,259,450</b>	<b>221,259,450</b>	-	<b>30.82</b>
01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	43,569,450	43,569,450	16,980,375	38.97
01.21.09	Pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah	177,690,000	177,690,000	40,292,500	22.68

<b>01.23</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>93,245,000</b>	<b>93,245,000</b>	<b>38,253,500</b>	<b>41.02</b>
01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	93,245,000	93,245,000	38,253,500	41.02
<b>01.24</b>	<b>Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>258,022,000</b>	<b>258,022,000</b>	<b>257,647,000</b>	<b>99.85</b>
01.24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	258,022,000	258,022,000	257,647,000	99.85

## **B A B IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2018. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LKJIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

#### **B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang**

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan Kapabilitas APIP untuk mencapai tingkat Level 3 (integrated) dimana APIP Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.
2. Melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan di OPD dapat berjalan secara Optimal.
3. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat meningkatkan kinerjanya.

Sarilamak, Januari 2019

